

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA
KECAMATAN PADA KEMBANG

Jalan Batu Beulah No.1 Tlp/Fax (0265) 546662 Kode Pos 46466
e-mail : padakembang@tasikmalayakab.go.id



LAPORAN KINERJA INTANSI
PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan khadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat, hidayah dan anugrah-Nya, Kecamatan Padakembang dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) tahun 2024.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salahsatu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemeintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang tahun anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Padakembang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur Tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan Padakembang selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Padakembang serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat dilingkungan Kecamatan Padakembang untuk mendukung pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governmance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang tahun anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, olrh karena itu diharapkan adanya masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini.

LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PADAKEMBANG TAHUN 2024

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang Tahun 2024 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan untuk pengembangan Kecamatan Padakembang lebih lanjut.

Padakembang, Januari 2025

CAMAT PADAKEMBANG


AGIANTO AHMAD TAHIR, S.STP.M.Si

Pembina TK 1

NIP : 19830811 200212 1 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PADAKEMBANG TAHUN 2024

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Padakembang.....	17
1.3 Prasarana Kecamatan Padakembang.....	19
1.4 Isu Aktual.....	22
1.5 Sistematika Penyusun	24
BAB II PERENCANAAN DAN KINERJA.....	7
2.1 Rencana Strategis.....	27
2.2 Perjanjian Kinerja.....	29
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja	33
3.2 Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV PENUTUP.....	51
LAMPIRAN	

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Bupati Tasikmalaya No 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN PADAKEMBANG TAHUN 2024

harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Letak Geografis Luas wilayah kecamatan Padakembang adalah 1.911,85 ha, yang batas-batas wilayahnya adalah:

1. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kec. Singaparna,
2. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kec. Cigalontang,
3. Sebelah Utara, berbatsan dengan Gunung Galunggung
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kec. Leuwisari


Kecamatan Padakembang Bukan terletak di daerah pesisir tetapi terletak di daerah daratan dengan Luas Wilayah Daratan Kecamatan Padakembang adalah 1.911,85 ha dengan rata-rata ketinggian di atas permukaan laut adalah 450 meter. Kecamatan Padakembang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Tasikmalaya. Kecamatan Padakembang terletak pada koordinat 7.3189 Lintang Selatan dan 108.0591 Bujur Timur.

1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Padakembang

Berdasarkan Peraturan Bupati no 119 tahun 2021 pasal 89 susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar – 1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Sumber : Perbub no 199 tahun 2021

1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Padakembang

1.2.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Padakembang

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Padakembang Tahun 2024

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	7
		b. Perempuan	5
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	2
		d. Diploma	-
		e. S1	7
		f. S2	3
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	1
		c. III	6
		d. IV	5
4.	Jabatan	a. Struktural	8
		b. Fungsional Umum	-
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Padakembang TA 2024

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Padakembang

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Padakembang.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Padakembang Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Kantor Gedung	1	Rusak Sedang
2	Bangunan Gedung Aula	1	Rusak Berat
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak Berat
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	1	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	1/1	Baik/Rusak Sedang
6	Kendaraan Roda 2	3/1/1	Baik/Rusak Sedang /Rusak berat
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	3	Rusak Berat
8	Laptop	2/2	Baik/Rusak Berat
9	Printer	2/1	Baik/Rusak Berat
10	Faximile	1	Rusak Berat
11	Scanner	1	Rusak Berat
12	Camera	1	Baik
		-	
14	Wereless	1	Rusak berat
15	Scanner		
16	Lemari	-	
17	Filling Kabinet	1	Rusak berat
18	Genset	1	Rusak berat

19	Zice		
20	Meja Tulis	1	Baik
21	Meja Tulis	10	Rusak
22	Meja podium		
23	Kursi Rapat / lipat	20	Rusak
24	Kursi Putar	2	Baik
25	Proyektor	1	Rusak
26	Meja Pelayanan	1	Baik
27	Kursi Tunggu		
28	Meja Rapat	1	Baik
29	Sound Sistem	1	Rusak
30	Rak Arsip	1	Rusak
31	CCTV	1	Rusak
32	Kursi Tunggu Stainles	4	Baik

Sumber : KIB Kecamatan Padakembang Tahun 2024

1.4. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahu ini, Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan comprehensive sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Padakembang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Padakembang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Padakembang adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima perlu ditingkatkan
2. Kurangnya Sumber daya Masyarakat di Kantor Kecamatan Padakembang, sehubungan terdapat beberapa personil purnabakti, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan SDM.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum

4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang mudah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, serta merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan Sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan masyarakat sekitar baik bersifat lokal, nasional dan global. Rencana harus tetap berada dalam tatanan sistem administrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Padakembang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021- 2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda- agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab Kecamatan Padakembang melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Selanjutnya tujuan Kecamatan Padakembang yang tertera dalam Renstra periode tahun 2021 - 2026 adalah "Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Padakembang Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Padakembang Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Padakembang	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Padakembang	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	81,00	81,15	81,20	81,34	81,50	82,00
		Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	15%	16%	17%	18%
		Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Padakembang TA 2024

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padakembang tahun 2024 pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
PD Kecamatan Padakembang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	60 (CC)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	81,20
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang	1 Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		2 Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		3 Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang yang tepat untuk Peningkatan Koneerja dimasa yang akan datang (performance improvent). Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi Kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah Kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

Capaian Kinerja =	Realisasi	X 100
	Target	

Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

Capaian Kinerja =	Target -(Realisasi-Target)	X 100
	Target	

Target pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Padakembang dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Padakembang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan dengan mengacu pada Pejanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur atau engevaluasi keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut;

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 38 Tahun 2020

Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1.1.1. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Adapun hasil pengukuran terhadap indikator sasaran kinerja tahun 2024 dimana realisasi capaian kinerja di bandingkan dengan target sebagai berikut pada tabel :

3.2.

Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Padakembang
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024			
			Target	Realisasi	capaian	kriteria
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	61 (CC)	52,05	85,32	Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,34	82,01	100,8%	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konplik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	Sangat tinggi

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Padakembang TA 2024

3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
Dibandingkan Target Akhir Renstra 2026.

Tabel 3.3.

**Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Padakembang
Tahun 2024 Dibandingkan Akhir Tahun Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	% Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Padakembang	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kcamatan Padakembang	65 (B)	52,05	80,07
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan padakemang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	82,01	100.01
3.	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentasi Potensi Dan Kejadian Konflik Yang Tertangani	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Data Kinerja Kec.Padakembang Tahun 2024

3.1.3. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024
Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.4
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Padakembang Tahun 2024
Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Padakembang	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Padakembang	33,60 (C)	52,05 (CC)	154,9
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,20	82,06	101,05
3	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100
		Persentasi Potensi Dan Kejadian Konflik Yang Tertangani	100%	100%	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100

Sumber Data : Laporan Data Kinerja Kecamatan Padakembang
Tahun 2024

3.1.4. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Nasional.

Tabel 3.5.

Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Padakembang Tahun 2024 Dibandingkan dengan Capaian Kinerja Nasional

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Nasional	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Padakembang	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan Padakembang	52,05	-	-
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8		
3	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketenraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%		
		Persentasi Potensi Dan Kejadian Konflik Yang Tertangani	100%		
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%		

Sumber Data : * Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia

3.1.5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 4 (empat) sasaran menunjukkan sebanyak 3 (tiga) sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) sasaran menunjukkan kategori sangat rendah. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Padakembang.**

Realisasi nilai SAKIP tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 33,60 (katagori c). menjadi 52,05 (kategori CC) peningkatan hingga 154,9 % tetapi jika dibandingkan dengan target 2024 yaitu 61 (CC) masih belum mencapai yaitu baru tercapai 80,07% ini dikarenakan adanya beberapa dokumen yang belum dibuat dan bukti dokumen yang tidak sesuai dengan yang diminta.

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan padakembang.**

Nilai IKM Kecamatan Padakembang Tahun 2024 sebesar 82,01 poin dan capaian kinerja sebesar 101,05% dari target sebesar 81,20 poin dengan kriteria sangat tinggi, meskipun realisasi sudah melebihi target tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan Publik di kecamatan Padakembang

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 82,00 poin tingkat kemajuan sebesar 100,1%. Sedangkan bila dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 82,06 ada peningkatan sebesar 0,86 poin atau sekitar 101,05% hal ini dikarenakan kualitas pelayanan Kecamatan Padakembang kepada masyarakat semakin membaik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Padakembang melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2024 terhadap 140 responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.6 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	Nilai rata-rata tertimbang	IKM
1	Persyaratan	3,236	70,71	82,06
2	Prosedur	3,264	66,43	
3	Waktu Penyelesaian	3,100	60,86	
4	Biaya/Tarif	3,914	91,43	
5	Produk Pelayanan	3,129	75,71	
6	Kompetensi Pelaksana	3,186	75,71	
7	Perilaku Pelaksana	3,236	73,57	
8	Sarana dan Prasara	3,386	54,86	
9	Penanganan pengaduan	3,100	52,50	

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Padakembang TA 2024.

Grafik 1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan
Pada Kecamatan Padakembang Tahun 2024



Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Padakembang TA 2024.

Dari hasil survei Tahun 2024, unsur biaya / tarif mencapai nilai paling tinggi yaitu sebesar 91,43 dan kopetensi pelaksana dan produk layanan sebesar 75,71 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa semua pelayanan di Kecamatan di Padakembang tidak dipungut biaya atau gratis, begitu juga dengan kompetensi petugas dan hasil pelayanan sudah baik.

Sedangkan nilai yang masih rendah yaitu sarana prasarana dan penyelesaian pengaduan sebesar dan 54,86 dan 52,50 ke dua unsur ini memperoleh nilai yang paling kecil karena keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya penanganan pengaduan sesuai standar. Belum dibentuknya tim Pengaduan, SOP pengaduan dan sarana untuk pengaduan terutama di media social.

Sedangkan hal yang menyebabkan unsur pelayanan sarana dan prasarana masih rendah, salah satunya adalah dikarenakan sarana dan prasarana dalam

pelayanan adminduk capil, dimana peralatan perekaman kependudukan (KTP) dalam kondisi rusak dan belum ada perbaikan atau pengadaan baru dari Disdukcapil, sehingga untuk pelayanan perekaman tidak dapat dilaksanakan di Kantor Kecamatan Padakembang, tetapi ikut perekaman di kecamatan terdekat.

Tetapi secara keseluruhan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya pelayanan di Kecamatan Padakembang sudah semakin membaik, hal ini dikarenakan sudah tersedia Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan yang menjadi nilai tambah.

Pada tahun 2024 capaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 82,01 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2023 sebesar 81,20. Berdasarkan data tersebut sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Padakembang menunjukkan trend yang meningkat. Pencapaian indikator target kinerja pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yaitu Tahun 2026 .

3. Sasaran 4 : Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Padakembang

Sasaran ke empat ini memiliki 3 indikator :

1. Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti dari target 100% tercapai 100%, tingkat kemajuan 100% dengan kriteria sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dari target 100% tercapai 100% dengan kriteria sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.

2. Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani dari target 100% tercapai 100%, tingkat kemajuan 100% dengan kriteria sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dari target 100% tercapai 100% dengan kriteria sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.
3. Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan dari target 100% tercapai 100%, tingkat kemajuan 100% dengan kriteria sangat Tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dari target 100% tercapai 100% dengan kriteria sangat tinggi, artinya tetap bisa dipertahankan tidak mengalami kemunduran.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Padakembang pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Padakembang Tahun Anggaran 2024 masuk kategori

sangat tinggi % ≤ 100% yaitu sebesar 99,9 %, dan realisasi anggaran sebesar 95,50 %, ada efisiensi sebesar. 7,85 % antara kinerja dengan anggaran yang diserap, diharapkan agar efisiensi lebih ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun keempat Renstra Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.7.

Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	60	52,05	86,75	2.218.074.188	2.118.242.180	95,50
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	81,20	82,06	100,05	15.000.000	15.000.000	100,00

1	2	3	4	5	6	6	7	8
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum yang ditindaklanjuti Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	135.000.000	134.165.000	99,42
	Rata-rata		100,00%	100,00%	100,00%	10.000.000	10.000.000	100
	Efisiensi				100,00%	2.218.074.188	2.118.242.180	95,50%
			4,50%					

Sumber : Renstra Kecamatan Padakembang TA 2024

1.2. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Padakembang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Padakembang tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Kecamatan Padakembang Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.218.074.188	2.118.242.180	95,50
7	01				KECAMATAN	2.218.074.188	2.118.242.180	95,50
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.680.814.688	1.590.174.442	94,81
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	135.250.000	134.165.500	99,42
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.000.000	27.000.000	100,00

Berdasarkan tabel 3.8 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Padakembang pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.188.242.180,00 atau sebesar 95,50% dari total anggaran sebesar Rp. 2.218.074.188 Adapun rincian realisasi program yang mendukung sasaran strategis Kecamatan Padakembang sebagaimana pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Realisasi Program yang Mendukung Sasaran Strategis Kecamatan Padakembang Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Keuangan		
				Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.998.172.086	1.590.174.442	94,47
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang		15.000.000	15.000.000	100
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	135.250.000	134.165.500	99,42
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani				
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.000.000	27.000.000	100
	Jumlah			2.218.074.188	2.118.242.180	95,50

Sumber : Renstra Kecamatan Padakembang TA 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padakembang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Padakembang dalam Tahun 2024. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Padakembang dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Padakembang yang hanya 12 (sebelas) orang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, sehingga masih ada keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan.
2. Keterbatasan Kompetensi SDM Kecamatan Padakembang dalam menyusun perencanaan dan pelaporan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan secara optimal dan keterlambatan dalam pelaporan.
3. Pelayanan yang pelaksanaannya masih berkaitan dengan dinas lain, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan kecamatan belum optimal, walaupun sudah mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan

(Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang 2024)

dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Padakembang berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas intansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Padakembang, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Kecamatan Paakembang memiliki 3 sasaran dan 5 indikator, dari ketiga sasaran dua sasaran sudah mencapai target dan dari 5 indikator 4 diantaranya sudah mencapai target dengan klasifikasi sangat tinggi, sasaran yang belum mencapai target yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang dari target tahun 2023 61,00 (CC) baru mencapai 52,05 (CC) meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup baik yaitu tahun 2022 nilai AKIP kecamatan Padakembng diangka 33,60 (C) terjadi peningkatan sekitar 154,9%.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan

(LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN PADAKEMBANG 2024)

evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Padakembang, Januari 2025

Camat Padakembang



AGIANTO AHMAD TAHIR, S.STP., M.Si
NIP.19830811 200212 1 001

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang 2024)